

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dalam dunia pertambangan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, sekitar 6000 diantaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar katulistiwa memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Selain itu memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagai wilayah yang memiliki banyak gunung berapi, Indonesia memiliki potensi mineral atau tambang yang dihasilkan dari proses endapan gunung berapi.¹

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.²

¹ Wikipedia, *Kondisi Alam Indonesia*, [www. Wikipedia Bahasa Indonesia.com](http://www.WikipediaBahasaIndonesia.com) diakses pada tanggal 11-02-2016 pukul 14.30

² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang *pertambangan mineral dan batubara*, hlm. 3

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati terbesar di dunia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA yang tidak dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis.³

Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan sebagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia, memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya. Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak boleh semena-semena dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, daratan, dan dalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.⁴

Mojokerto merupakan daerah yang banyak memiliki pertambangan, ada 29 perusahaan penambang batuan berizin yang melakukan pertambangan di Kabupaten Mojokerto, 900 Ha (hektar) lahan di Kabupaten Mojokerto rusak parah

³ Diakses melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_alam pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.00

⁴ Ahsin Sakho Muhammad, Dkk, *Fiqih Lingkungan (fiqh al-Bia'ah)*, (Jakarta: Conservation Internasional Indonesia), hlm. 77

akibat pertambangan pasir-batu. Ironisnya baru sekitar 15% lahan yang sudah direklamasi oleh perusahaan. Ratusan hektar lahan tambang lainnya saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.⁵

Peraturan Bupati Mojokerto No 18 tahun 2014, pengusaha hanya diwajibkan membayar uang jaminan reklamasi Rp 50 juta per hektar lahan yang digarap. Tidak ada sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan reklamasi. Hanya dilakukan teguran sebanyak tiga kali. Kalau mereka tidak juga melakukan reklamasi, akan dilakukan pelelangan ke pihak ke tiga untuk reklamasi. Dananya dari dana jaminan reklamasi yang dibayar oleh si pengusaha.⁶

Melihat polemik dan permasalahan yang muncul dari sektor pertambangan di Indonesia dan dalam penelitian ini permasalahan pertambangan yang terjadi di Mojokerto dan melihat begitu tertatanya hukum islam tentang pembatasan eksploitasi untuk mengatur masalah dengan indikator *Fiqh aL-Bi'rah* (lingkungan) ini berpeluang untuk dilakukannya kajian lebih lanjut tentang keberadaan pabrik yang memiliki dampak positif dan negatif yang ditinjau dari pendekatan *Fiqh aL-Bi'rah* (lingkungan). Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: usaha tambang batu ditinjau dalam perspektif ekonomi islam (Analisis Usaha Tambang Batu Di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan *Fiqh aL- Bi'rah*)

⁵ Hasil Observasi Peneliti (survey lapangan) Pada Tanggal 19 Maret 2016

⁶ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profil Usaha Tambang Batu dan kondisi Desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto ?
2. Bagaimana Analisa Usaha Tambang Batu di Desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dengan pendekatan *Fiqh aL- Bi'rah* (lingkungan)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Profil Usaha Tambang Batu dan kondisi Desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.
2. Untuk mengetahui Analisa Usaha Tambang Batu di Desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dengan pendekatan *Fiqh aL- Bi'rah* (lingkungan).

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “usaha tambang batu ditinjau dalam perspektif ekonomi islam (Analisis Usaha Tambang Batu Di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan *Fiqh aL- Bi'rah*) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Menambah keilmuan di bidang kepenulisan dan penelitian.
 - b. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan yang ditempati masyarakat sehingga kelestariannya tetap terjaga.
2. Bagi pembaca

- a. Pembaca dapat mengetahui keadaan lingkungan di sekitar usaha pabrik batu di desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, baik dalam penelitian selanjutnya maupun diskusi.
3. Bagi Universitas
- a. Dapat digunakan sebagai referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam khususnya dalam kajian *Fiqh al-Bi'ah* (lingkungan).
 - b. Dapat memberikan gambaran tentang dampak positif dan negatif dari keberadaan usaha Tambang batu di desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.
4. Bagi instansi
- a. Dapat dijadikan pedoman untuk instansi pemerintahan dalam menanggapi dan mengelola usaha Tambang batu di desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.
 - b. Dapat dijadikan rujukan untuk usaha tambang batu di desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto agar lebih memperhatikan lingkungan dan infrastruktur di sekitar pabrik agar tidak mengalami kerusakan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti merupakan peneliti pertama yang mengambil penelitian dengan studi kasus yang terletak di daerah Ds. Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto dengan titik fokus pada pabrik batu yang terletak di daerah tersebut, dan belum pernah ada peneliti yang meneliti di daerah Ds. Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab.

Mojokerto dengan titik fokus pada tambang batu. Jadi penelitian ini merupakan penelitian awal yang difokuskan pada tinjauan perspektif ekonomi islam tentang praktek usaha tambang batu yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat yang nantinya dianalisis dengan pendekatan *Fiqh al-Bi'ah* (lingkungan).

1. Daud Silalahi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”, dijelaskan tentang masalah lingkungan secara umum yang akan memberikan pengertian dan pengetahuan dasar bagi konsep pengetahuan hukumnya dalam perspektif luas. Karya ini ditekankan pada aspek-aspek dan masalah yang sudah menjadi perhatian secara umum masalah lingkungan. Selain di atas secara garis besar buku ini membahas tuntas tentang undang-undang lingkungan hidup 1982 dan implikasinya pada sistem hukum lingkungan Indonesia, pengaturan hukum konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati, patokan-patokan pengendalian pencemaran dan masih luas lagi.⁷
2. Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*”, bahwa dalam pengelolaan usaha penambangan di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas masih banyak tindakan-tindakan yang bertentangan

⁷ Daud Silalahi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Pelangi Jaya, 2011).

dengan aturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 walaupun dalam pembuatannya sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Pertambangan tetapi perlu dilakukan perubahan pada peraturan daerah tersebut karena melihat usianya yang sudah cukup lama dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.⁸

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi kedalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan teori tentang *Fiqh al-Bi'ah* (lingkungan).

BAB III Metode penelitian, yang didalamnya berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian, Kehadiran Peneliti Dan Lokasi Penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, serta uji keabsahan data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam BAB Pendahuluan. Dimana secara lebih spesifik

⁸ Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, *Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*”, (Purwokerto:Skripsi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, 2012).

dalam bab ini menjelaskan tentang usaha tambang batu ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.